

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 187/U/1998**

**TENTANG**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut penilaian mutu perguruan tinggi dilaksanakan lebih efisien dan efektif;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu meningkatkan peran, tugas, fungsi, dan wewenang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan mengatur kembali Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 61 Tahun 1998;
  - c. Nomor 122/M Tahun 1998;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.**

**Pasal 1**

- (1) Untuk melakukan pengawasan mutu dan efisiensi perguruan tinggi dibentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT.
- (2) BAN-PT merupakan badan non struktural yang bersifat independen.

**Pasal 2**

BAN-PT bertugas melakukan penilaian secara berkala terhadap kurikulum, mutu, jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan perguruan tinggi

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAN-PT mempunyai fungsi :

1. menyiapkan kelengkapan organisasi untuk melaksanakan tugas BAN-PT.
2. merumuskan kebijakan teknis penilaian perguruan tinggi dan program studi dalam rangka penetapan tingkat akreditasi;
3. menetapkan kriteria penilaian;
4. mengumpulkan data dan informasi untuk bahan penilaian;
5. melakukan penilaian mutu dan efisiensi perguruan tinggi secara berkala berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan;

6. menetapkan tingkat akreditasi dan menerbitkan sertifikat;
7. mengumumkan hasil akreditasi;
8. memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah pembinaan perguruan tinggi;
9. membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian diri;
10. melaporkan secara berkala, semua kegiatan BAN-PT kepada Menteri.

#### Pasal 4

- (1) Keanggotaan BAN-PT terdiri atas unsur-unsur :
  - a. pemerintah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan BAN-PT adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Sekretaris, merangkap anggota;
  - c. Anggota

#### Pasal 5

- 1). Anggota BAN-PT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2). Masa Kerja anggota BAN-PT empat tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan
- 3). Tata kerja BAN-PT ditetapkan oleh BAN-PT

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-PT dibantu oleh Sekretariat di tingkat Pusat dan satuan tugas di tingkat wilayah dan/atau kelompok kerja yang bersifat khusus (ad hoc).

#### Pasal 7

BAN-PT mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 9

Untuk membiayai pelaksanaan tugasnya, BAN-PT merintis dan memberdayakan potensinya dalam menggali dana dari masyarakat yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0224/U/1995 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Agustus 1998

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

Ttd

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Komisi VII DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,

Musliko, S.H.  
NIP : 131479478